Perubahan Rencana Strategis 2024-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wataala atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat, maka perlu dilakukan perencanaan yang dapat mengakomodir dan telah disepakati oleh berbagai stakeholder. Hasil dari perencanaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan untuk periode tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan hasil perencanaan menjadi sistematis, terorganisir, dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka menengah dan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diawali dari identifikasi isu-isu strategis bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat, serta Pemberdayaan Masyarakat, baik yang terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar secara umum maupun di tingkat nasional, dengan memperhatikan masukan dan saran dari berbagai stakeholder, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor mengidentifikasi isu-isu strategis bidang Pemerintahan Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan dan Pengawasan masyarakat, yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Tentunya seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi dan arahb kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Bogor.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak turut peran berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perubahan Renstra ini, Semoga Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dimasa yang akan datang.

Cibinong, 18 Desember 2024
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HERI RISNANDAR, S.STP
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197811061997111002

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II 13
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ... 13
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL 13
1. SEKRETARIAT 15
2. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA 17
3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI 19
4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 23
5. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK 26
6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 28
2.2. SUMBER DAYA BAKESBANGPOL 28
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR 33
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BAKESBANGPOL 67
1. Analisis terhadap Renstra K/L 67
BAB III 78
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 78
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 78
1. Urusan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 84
2. Urusan Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga 84
3. Urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan 84
4. Urusan Kewaspadaan Dini dan Kewaspadaan Daerah 85
3.2 TELAAHAN PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN DAERAH 85
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LEMBAGA DAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT 88
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH DAN PERUBAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 94

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS....95
BAB IV....102
TUJUAN DAN SASARAN....102
4.1. TUJUAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR....104
4.2. SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR....106
BAB V....110
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN....110
5.1. STRATEGI....110
5.2. ARAH KEBIJAKAN....112
BAB VI....119
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN....119
BAB VII....139
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....139
BAB VIII....145
PENUTUP....145

LAMPIRAN LXXII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 55 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.

Latar belakang penyusunan perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026 biasanya berkaitan dengan beberapa faktor penting yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, Setiap daerah menghadapi perubahan yang dinamis, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan. Perubahan ini dapat mengharuskan penyesuaian terhadap rencana pembangunan yang telah

disusun sebelumnya, setelah melaksanakan rencana pembangunan, sering kali diperlukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pencapaian target dan tujuan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau tantangan yang dihadapi, maka penyusunan perubahan Renstra menjadi penting untuk memperbaiki dan mengoptimalkan rencana tersebut. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang baru, serta perubahan regulasi dan perundang-undangan, bisa menjadi latar belakang penting dalam penyusunan perubahan Renstra 2024-2026. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan rencana strategis agar tetap relevan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Sesuai dengan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra Bakesbangpol tahun 2024-2026 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintergrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Review perubahan rancangan awal
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegitan yang akan dilaksanakan Bakesbangpol merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026. Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 194);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
36. Peraturan Bupati Bogor Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 27);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah
38. Pearturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh

Bakesbangpol Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Bakesbangpol, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bakesbangpol Kabupaten Bogor.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, fungsi Perubahan Renstra Bakesbangpol dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol, keterkaitan Perubahan Renstra Bakesbangpol dengan Perubahan RPD Kabupaten Bogor, Renstra K/L dan Perubahan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Renja Bakesbangpol dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat, Peraturan Bupati Bogor dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bakesbangpol, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta tata laksana tugas dan fungsi Bakesbangpol.

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra ini.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab. (isi bab mulai bab pendahuluan hingga bab penutup).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, pada bab ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Bakesbangpol Kabupaten Bogor, struktur organisasi Bakesbangpol Kabupaten Bogor, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Bakesbangpol Kabupaten Bogor. Uraian tentang struktur organisasi Bakesbangpol Kabupaten Bogor disusun untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Bakesbangpol (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal. Hal ini penting untuk menunjukan kemampuan Bakesbangpol Kabupaten Bogor untuk melaksanakan kewenangan dalam mencapai target kinerjanya.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, bagian ini Menguraikan tingkat capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bogor berdasarkan:

a. Target tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan (tahun 2024);

b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2024) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, yaitu indikator kinerja pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor sesuai dengan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Bogor.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam layanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Sub bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Permasalahan dimaksud merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah, pada sub bab ini menguraikan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah dan dikemukakan mengenai faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Bakesbangpol Kabupaten/Kota yang bertetangga/ berbatasan yang saling mempengaruhi.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar, pada sub bab ini Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis, bab ini menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor mulai tahun 2024-2026. Hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bogor;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat ;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daer Bakesbangpol Kabupaten Bogor; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Bakesbangpol dalam Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai perubahan strategi dan kebijakan beserta faktor-faktor penyebab perubahannya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan lokalitas Bakesbangpol Kabupaten Bogor, program lintas Bakesbangpol dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Bakesbangpol Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2024-2026.

BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bogor yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Perubahan Renstra Bakesbangpol merupakan dokumen perencanaan periode 3 (Tiga) tahunan. Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka disusunlah Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang kemudian disempurnakan dengan lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Bogor yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang merupakan pejabat Eselon II/a.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik, adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

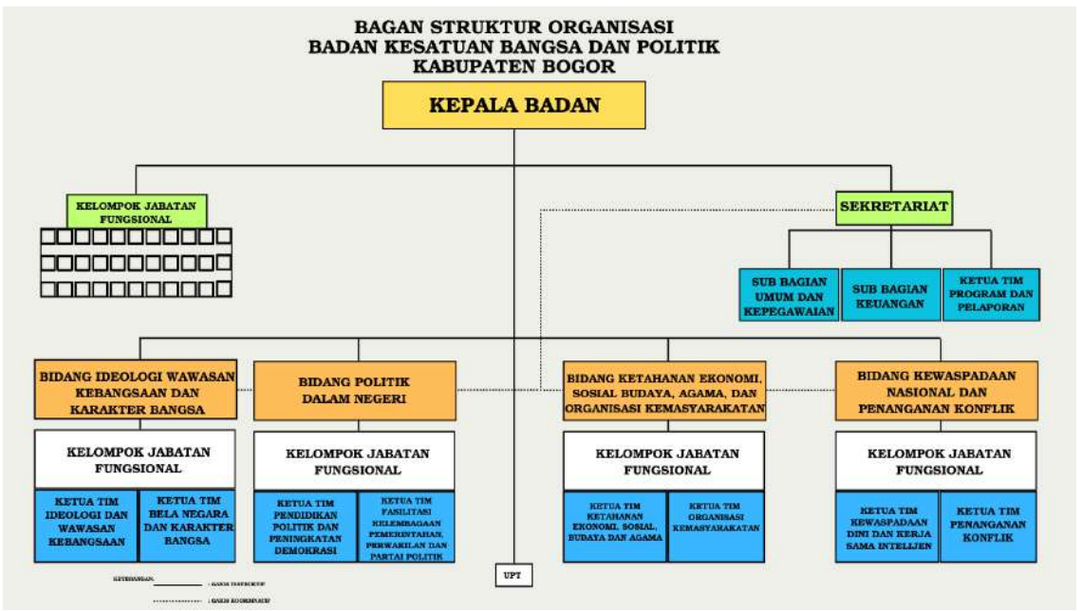

Keterangan :

———— : *Garis Instruktif*
---------- : *Garis Koordinatif*

Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi:

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
8. Penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan penilaian tingkat kematangan organisasi Badan;
9. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Bakesbangpol Kabupaten Bogor terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
   a. Ketua Tim Program dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan :
   a. Ketua Tim Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
   b. Ketua Tim Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan, membawahkan:
   a. Ketua Tim Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
   b. Ketua Tim Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik;
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
   a. Ketua Tim Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama: dan
   b. Ketua Tim Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
   a. Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
   b. Ketua Tim Penanganan Konflik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan program, anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
b. Pengoordinasian penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan tingkat kematangan organisasi Badan;
c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
d. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
e. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
f. Pengelolaan keuangan Badan;
g. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
h. Pengelolaan situs web Badan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

i. Ketua Tim Program dan Pelaporan;
ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
iii. Sub Bagian Keuangan.

A. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Ketua Tim Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan program Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi;
c. Pengelolaan penyusunan rencana anggaran Badan;
d. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
e. Pengelolaan situs web Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
b. Pengelolaan barang/jasa Badan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
e. Penyiapan bahan pengoordinasian dokumen penilaian tingkat kematangan organisasi;
f. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penatausahaan keuangan Badan;
b. Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Bidang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

g. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
h. Pembentukan Paskibraka;
i. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
j. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; Dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

i. Ketua Tim Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
ii. Ketua Tim Bela Negara dan Karater Bangsa

A. KETUA TIM IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Ketua Tim Ideologi dan Wawasan Kebangsaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
d. Pengoordinasian bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Ketua Tim;
f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
h. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;

i. Pembentukan Paskibraka;
j. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
k. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;

B. KETUA TIM BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Ketua Tim Bela Negara dan Karakter Bangsa memilik tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
d. Pengoordinasian bidang bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Ketua Tim;
f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum

dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Bidang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Ketua Tim Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan

ii. Ketua Tim Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

A. KETUA TIM PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

Ketua Tim Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
d. Pengoordinasian bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Ketua Tim;
f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. KETUA TIM FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

Ketua Tim Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
d. Pengoordinasian bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
e. Penyiapan bahan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Ketua Tim;
f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Bidang;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

i. Ketua Tim Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
ii. Ketua Tim Organisasi Kemasyarakatan.

A. KETUA TIM KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Ketua Tim Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

d. Pengoordinasian bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. KETUA TIM ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Ketua Tim Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. Pengoordinasian bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Bidang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
ii. Ketua Tim Penanganan Konflik.

A. KETUA TIM KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
d. Pengoordinasian bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. KETUA TIM PENANGANAN KONFLIK

Ketua Tim Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Ketua Tim Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang penanganan konflik;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penanganan konflik;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang penanganan konflik;
d. Pengordinasian bidang penanganan konflik;
e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penanganan konflik; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2. SUMBER DAYA BAKESBANGPOL

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan pada Bakesbangpol Kabupaten Bogor sebanyak 67 orang yang terdiri dari PNS dan tenaga

Administrasi. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bakesbangpol per 31 Desember 2024

No.	PEGAWAI	JUMLAH (orang)	%
1.	PNS	28	41,79
2.	Tenaga Administrasi	39	58,21
	JUMLAH	**67**	**100**

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 41,79% pegawai Bakesbangpol adalah PNS, dan 58,21% adalah tenaga administrasi yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Bakesbangpol untuk membantu teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol. Jumlah pegawai yang tersedia belum memadai untuk menunjang kinerja sebuah badan karena setiap Ketua Tim rata-rata hanya dikelola oleh 1 orang staf PNS dan 2 orang Kasubag dan 4 (empat) orang tenaga administrasi.

A. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dari 27 orang PNS maka pengisian formasi jabatan struktural dan fungsional di Bakesbangpol terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 16 orang (59,26%) dan sisanya sebanyak 11 orang (40,74%) adalah pelaksana. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Bakesbangpol
yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana per 30 Desember 2024

No	JABATAN/STAF	JUMLAH (orang)	%
1	Eselon II	0	0
2	Eselon III	5	18,52
3	Eselon IV	2	7,41
4	Fungsional	9	33,33
5	Pelaksana	11	40,74
	Jumlah	**27**	**100**

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 27 jumlah pegawai yang berstatus PNS di Bakesbangpol terdapat 29,63% pegawai berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 51,85%, dan yang berstatus golongan II sebanyak 18,52% Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3
Komposisi PNS Bakesbangpol Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2024

No	GOLONGAN	JUMLAH (orang)	%
1	IV	8	29,63
2	III	14	51,85
3	II	5	18,52
	Jumlah	**27**	**100**

C. Jumlah Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Bakesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2024 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTA/Sederajat dengan komposisi 22,22% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Magister (S-2) dengan komposisi sebesar 33,33%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase terbesar yaitu 40,74%, pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 komposisinya sebesar 22,22%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 komposisinya sebesar 3,70%, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 22.22%, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan Per-31 Desember 2024

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	%
1	Pasca Sarjana (S-2)	9	33,33
2	Sarjana (S-1)	11	40,74
3	Diploma (D-3)	1	3,70
4	SLTA/Sederajat	6	22,22
Jumlah		**27**	**100,00**

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang terdapat pada Bakesbangpol Kabupaten Bogor terlihat dalam tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Sarana Kerja yang Terdapat di Bakesbangpol
Per-31 Desember 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	± 1.835	m^2
2	Gedung	± 877,80	m^2
3	Rumah Panel	6	m^2
4	Gudang	24,50	m^2
5	Mushola	16	m^2
6	Tempat Wudhu	8	m^2
7	Garasi	814	m^2
8	Pos Keamanan	4	m^2
9	Selasar	128,25	m^2
10	Lahan Tempat Parkir	128,25	m^2
11	Taman	6	m^2
12	Pagar Permanen	6	m^2
13	PAM Air	1	Jaringan
14	Aula	1	Ruang
15	Kendaraan Roda 4	12	Unit
16	Mesin Ketik Manual	6	Unit
17	Mesin Foto Copy	1	Unit
18	Lemari Besi	29	Unit
19	Lemari Kayu	6	Unit
20	Rak Besi	22	Unit
21	Rak Kayu	1	Unit
22	Filling Cabinet	10	Unit
23	Lemari Kaca	2	Unit
24	CCTV	1	Set
25	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
26	Mesin Absensi	3	Unit
27	LCD Projector	1	Unit
28	Papan Visual	6	Lembar
29	Papan Instansi	1	Lembar
30	Papan Tulis	1	Lembar
31	Teralis	1	Unit
32	Meja Kerja Kayu	68	Line
33	Kursi Besi	46	Area
34	Meja Rapat	2	Unit
35	Meja Telepon	1	Unit
36	Meja Resepsionis	1	Unit
37	Meja ½ Biro	7	Unit
38	Kursi Rapat	140	Unit
39	Kursi Biasa	126	Unit
40	Sofa	13	Unit
41	Vacum Cleaner/ Mesin Penghisap Debu	1	Unit
42	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
43	Kulkas/Lemari Es	7	Unit
44	AC Floor Standing 5 Pk	26	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
45	AC Split 2 Pk (Sharp) / Unit Induk	23	Unit
46	Kompor Gas	1	Unit
47	Tabung Gas	1	Unit
48	Rak Piring Alumunium	1	Unit
49	Televisi	8	Unit
50	Sound System	6	Unit
51	Wireless	1	Unit
52	Megaphone	5	Unit
53	Camera Video	3	Unit
54	Dispenser	22	Unit
55	Mimbar/Podium	1	Unit
56	Handy Cam	1	Unit
57	Gordyn/Kray	1	Unit
58	Alat Pemadam Portable	10	Unit
59	Meja Kerja Pejabat	4	Unit
60	Lemari Buku Arsip (Untuk Arsip Dinamis)	14	Unit
61	Kamera Film	1	Unit
62	Kamera Digital	2	
63	Kamera Udara	1	
64	Mesin Press	1	Unit
65	Mesin Kertas	1	Unit
66	Faximile	1	Unit
67	Genset	2	Unit
68	Proyektor	3	Unit
69	Sprayer	1	Unit
70	Stabilizer	4	Unit
71	Internet	1	Unit
72	Komputer wedis	19	Unit
73	PC	16	Unit
74	Laptop	4	Unit
75	Note Book	14	Unit
76	Hard Disk	1	Unit
77	Scanner	1	Unit
78	Printer	31	Unit
79	Switch	11	Unit
80	Jaring Angkat Lainnya (Paranet)	5	Unit
81	Bangku Panjang Kayu (Bangku Gerai Kopi)	20	Buah
82	Meja Panjang	4	Unit
83	Meja Makan Kayu	2	Unit
84	Cubical (Meja Kubikal)	1	Unit
85	Kitchen Set	7	Unit
86	Alat Hias (Payung Poster, tiang dan jari-jari terbuat dari besi, berbahan Ospost)	4	Unit
87	Mimbar/Podium	1	Unit
88	Handy Talky (HT)	8	Unit
89	Repeater RX/TX	1	Unit
90	Kendaraan Roda 2	10	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

Untuk memastikan ketepatan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan pendanaan yang selama ini telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bakesbangpol maka perlu dilakukan evaluasi dengan mengusulkan capaian realisasi dari komponen-komponen tersebut diatas pada periode yang telah berlalu. Oleh karenanya pada tabel-tabel di bawah ini disajikan data realisasi dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Bakesbangpol tahun 2024 sebagai langkah awal mengevalusi pelaksanaan rencana strategis Bakesbangpol periode sebelumnya yaitu Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026.

Tabel 2.3.1
Target Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang telah di laksanakan tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4
1	**TUJUAN**		
	Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	88,89
2	**SASARAN**		
	Potensi Konflik Yang Berhasil Diredam di Kabupaten Bogor	Konflik	16
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	82,2

TABEL 2.3.2

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR : PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG URUSAN / UNSUR : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
1	**TUJUAN**					
	Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	88,89	90	101,25%	
2	**SASARAN**					
	Potensi Konflik Yang Berhasil Diredam di Kabupaten Bogor	Konflik	16	10	62,50%	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	82,2	82,73	100,64%	
3	**OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM**					
	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	%	0,4253	0,4253	100,00%	
	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	%	0,4280	0,4280	100,00%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Tingkat Bina Ormas	%	0,1030	0,1030	100,00%	
	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	%	0,1183	0,1183	100,00%	
	Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK)	Konflik	18	10	55,56%	
	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100,00%	
4	**GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN**					
	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Dokumen	1	1	100,00%	
	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri	Dokumen	1	1	100,00%	
	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	100,00%	
	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	1	100,00%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1	1	100,00%	
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kesbangpol	Dokumen	33	33	100,00%	
	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	35	34	97,14%	
	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00%	
	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00%	
	Jumlah Layanan Administrasi Umum	%	100	100	100,00%	
	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah	%	100	100	100,00%	
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	100,00%	
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	100,00%	
5	**OUTPUT / SUB KEGIATAN**					

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500	500	100%	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	
	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Orang	60	60	100%	
	Terlaksanya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibra Duta Pancasila	-	-	-	-	
	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibra Duta Pancasila	-	-	-	-	
	Terbentuknya Purnapaskibra Duta Paskibra	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	1	1	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	-	-	-	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1700	1700	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Orang	1300	1300	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	2	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	800	800	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	160	160	100%	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	2	2	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	510	510	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	300	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Kegiatan Rapat Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	2	2	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1200	1200	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	100	100%	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Laporan	2	2	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	200%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100%	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	4	100%	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	4	100%	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	2	2	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	18	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29	28	97%	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100%	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100%	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	
	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang tersedia	Unit	1	1	100%	
	Jumlah pakaian dinas aparatur yang tersedia	Paket	1	1	100%	
	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	100%	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	29	28	97%	
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	1	100%	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100%	
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	100%	
	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100%	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	100%	
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	0	0%	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100%	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	2	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunilasi,Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	3	100%	
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	100%	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	8	8	100%	
	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100%	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	100%	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	100%	

TABEL 2.3.3

KINERJA PELAYANAN ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR: PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG URUSAN / UNSUR : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
1	**TUJUAN**					
	Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	RP	210.563.229.912	206.548.424.663	98,09%	
2	**SASARAN**					
	Potensi Konflik Yang Berhasil Diredam di Kabupaten Bogor	Konflik	210.563.229.912	206.548.424.663	98,09%	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	210.563.229.912	206.548.424.663	98,09%	
3	**OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM**					
	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	Rp	5.923.306.520	4.842.295.710	81,75%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	Rp	180.089.677.002	179.268.252.671	99,54%	
	Tingkat Bina Ormas	Rp	5.773.730.514	5.498.797.386	95,24%	
	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	Rp	1.653.400.924	1.461.583.170	88,40%	
	Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK)	Rp	4.475.795.293	4.176.002.334	93,30%	
	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp	12.647.319.659	11.301.493.392	89,36%	
4	**GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN**					
	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Rp	5.923.306.520	4.842.295.710	81,75%	
	Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri	Rp	180.089.677.002	179.268.252.671	99,54%	
	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	5.773.730.514	5.498.797.386	95,24%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	1.653.400.924	1.461.583.170	88,40%	
	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp	4.475.795.293	4.176.002.334	93,30%	
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kesbangpol	Rp	859.171.423	715.615.141	83,29%	
	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp	6.925.714.240	6.820.142.306	98,48%	
	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	187.415.016	177.525.980	94,72%	
	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	408.388.811	371.302.700	90,92%	
	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Rp	1.749.648.973	1.071.869.033	61,26%	
	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah	Rp	1.401.867.396	1.237.000.000	88,24%	
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	710.733.800	534.250.732	75,17%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	404.380.000	373.787.500	92,43%	
5	**OUTPUT / SUB KEGIATAN**					
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Rp	93.439.657	78.373.704	84%	
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	Rp	369.274.661	278.024.606	75%	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp	1.460.861.765	1.379.889.200	94%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	Rp	-	-	-	
	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp	-	-	-	
	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Rp	3.999.730.437	3.106.008.200	78%	
	Terlaksanya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibra Duta Pancasila	Rp	-	-	-	
	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibra Duta Pancasila	Rp	-	-	-	
	Terbentuknya Purnapaskibra Duta Paskibra	Rp	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Rp	308.268.435	216.502.022	70%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Rp	-		-	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp	2.979.056.683	2.781.214.950	93%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp	176.591.589.529	176.222.754.699	100%	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp	210.762.355	47.781.000	23%	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Rp	75.595.000	61.465.000	81%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Rp	155.695.202	98.913.386	64%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp	761.736.034	708.532.000	93%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp	3.026.675.000	2.962.550.000	98%	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp	1.754.029.278	1.667.337.000	95%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Rp	152.632.431	143.988.170	94%	
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Rp	36.725.000	32.705.000	89%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp	857.514.301	801.738.000	93%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp	343.202.500	327.130.000	95%	
	Kegiatan Rapat Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp	263.326.692	179.524.000	68%	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Rp	94.000.355	86.439.000	92%	
	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang	Rp	301.930.312	284.167.736	94%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp	2.391.656.148	2.279.971.000	95%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Rp	1.225.467.654	1.176.344.098	96%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp	199.835.410	119.246.500	60%	
	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	262.905.414	229.834.000	87%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	363.632.128	295.940.113	81%	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	35.645.212	32.179.620	90%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	33.456.346	31.336.500	94%	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp	38.538.268	26.675.000	69%	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	25.729.276	23.576.000	92%	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	44.067.360	34.927.000	79%	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	318.102.833	270.980.908	85%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	6.584.239.150	6.556.045.199	100%	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	150.339.993	125.034.267	83%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	76.415.012	62.061.500	81%	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	29.169.164	25.065.640	86%	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp	-	-	-	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	47.678.858	26.850.700	56%	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	37.872.063	25.085.000	66%	
	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	Rp	106.592.429	104.202.352	98%	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	6.280.270	3.428.500	55%	
	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	74.542.317	69.895.128	94%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang tersedia	Rp	24.102.540	23.750.000	99%	
	Jumlah pakaian dinas aparatur yang tersedia	Rp	193.388.708	191.279.500	99%	
	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp	5.961.533	5.340.000	90%	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	10.183.861	9.772.000	96%	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	17.303.404	8.001.200	46%	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Rp	-		-	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	-		-	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	157.448.765	133.160.000	85%	
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	22.157.516	20.817.000	94%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	590.831.956	518.110.000	88%	
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Rp	83.514.686	78.888.000	94%	
	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Rp	132.704.462	72.034.333	54%	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	48.868.361	35.360.000	72%	
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Rp	77.800.000	45.848.900	59%	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	755.327.000	264.415.800	35%	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	38.444.992	36.395.000	95%	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Rp	1.401.867.396	1.237.000.000	88%	
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunilasi,Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	249.753.000	194.469.086	78%	
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	460.980.800	339.781.646	74%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	175.130.000	162.781.499	93%	
	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Rp	190.460.000	187.036.000	98%	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Rp	19.150.000	9.450.000	49%	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Rp	19.640.000	14.520.000	74%	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BAKESBANGPOL

1. Analisis terhadap Renstra K/L

Seiring dilaktiknya Presiden dan Wakil Presiden pada 20 oktober 2024 maka dari itu pemerintah membuat Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 sesuai dengan Visi-Misi Preseiden terpilih yang dimana program dan kegiatannya harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah, Pengembangan RPJMN 2025-2029 juga biasanya dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa rencana tersebut relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk informasi lebih spesifik mengenai RPJMN 2025-2029, bisa mengacu pada dokumen resmi yang dirilis oleh Pemerintah Indonesia adapun Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 Visi : **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Adapun Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada misi atau asta cita diatas ada kegiatan yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pada Kementerian Dalam Negeri yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum memiliki 5 kegiatan yaitu :

a. Bina Ideologi, Karakter dan wawasan kebangsaan, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya implementasi nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dalam bingkai NKRI, Tingkat capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator :
   - Jumlah Kebijakan/ Peraturan/pedoman bidang pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan;
   - Nilai variabel nasionalisme gatra ideologi indeks ketahanan nasional;
   - Jumlah daerah yang membentuk gugus tugas GNRM.
b. Fasilitasi ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran kegiatan yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Tingkat capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator :
   - Jumlah rumusan peraturan dan pedoman lainnya bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
   - Jumlah daerah dengan penguatan tata kelola ketahanan ekonomi;
   - Jumlah daerah yang melaksanakan P4GN dan PN;
   - Penguatan Nilai Seni dan Budaya; dan
   - Jumlah daerah yang kerukunan umat beragamanya meningkat.

c. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas sistem politik dalam negeri. Tingkat capaian sasaran ini diukur melalui indikator :
   - Jumlah Partai Politik yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi;
   - Jumlah komunikasi dan koordinasi sosial politik;
   - Indeks Demokrasi Indonesia;
   - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu;
   - Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik; dan
   - Jumlah pengurus Parpol yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas sistem politik dalam negeri. Tingkat capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator :
   - ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi;
   - Jumlah komunikasi dan koordinasi sosial politik;
   - Indeks Demokrasi Indonesia;
   - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu;
   - Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik; dan
   - Jumlah pengurus Parpol yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

e. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan nasional, Tingkat capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator :
   - Jumlah kebijakan/ regulasi/ pedoman bidang kewaspadaan nasional dan konflik social;
   - Jumlah penanganan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia;
   - Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini;
   - Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif; dan
   - Jumlah rekomendasi izin penelitian Lembaga Asing dan orang asing yang diterbitkan secara tertib.
   - Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya, terpeliharanya

kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun indikator kinerja program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi, radikalisme, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
c. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengidentifikasi permasalahan utama yang ada di masyarakat, antara lain:
    a. Masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional, sehingga berkembangnya iklim saling kurang menghargai partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya optimal karena kondisi internal partai politik itu sendiri ditambah dengan adanya perkembangan lingkungan eksternal yang tentunya ikut berpengaruh terhadap iklim politik yang tercipta;
    b. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik dan mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan upaya dan dukungan yang optimal kepada partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan;

c. Masih diperlukannya penanaman dan pemantapan terhadap wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat sebagai bentuk antisipasi sejak dini/tolak ukur dalam menghadapi ataupun mengelola potensi konflik yang terjadi di beberapa daerah, serta diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk menekan tingkat fluktuasi dari eskalasi suhu politik yang berdampak luas pada kejadian-kejadian khususnya ancaman terorisme dan lain sebagainya.

Menyadari akan kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia serta dampak yang terjadi di masa mendatang, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum merasa perlu untuk melakukan sinergitas atas pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih komprehensif dan saling terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi dan menggelorakan kembali rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan melalui pemberdayaan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia serta wawasan kebangsaan sebagai terapi ideologis dalam rangka pengembangan karakter dan jati diri bangsa Indonesia, guna membentuk tekad, sikap dan tindak yang dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis nasional yang ada, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki program kegiatan yang sejalan dengan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian khusus di Tahun 2026 antara lain:

1. Penyusunan pokok-pokok pikiran regulasi/kebijakan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Penyusunan Revisi Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. Penyusunan Modul Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional;

4. Penyusunan Modul Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai alat edukasi pada forum PPWK;
5. Penyusunan kebijakan bidang ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan;
6. Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi);
7. Sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
8. Penyelenggaraan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental;
9. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah;
10. Penyelenggaraan kemitraan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka penguatan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri dan penyusunan kinerja ormas;
11. Penyelenggaraan kemitraan dan peningkatan kapasitas kepada kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lainnya;
12. Penyelenggaraan dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional terkait masuknya orang asing/sindikat internasional ke wilayah Indonesia;
13. Penyelenggaraan bantuan keuangan kepada partai politik dan peningkatan kapasitas partai politik;
14. Penyelenggaraan Pendidikan Politik untuk politisi perempuan, pemilih pemula, disabilitas, kaum marjinal dan kelompok marjinal;
15. Penyelenggaraan pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal;
16. Peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas;
17. Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi aparat pusat dan daerah;
18. Penguatan komunikasi sosial terhadap masyarakat di bidang pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
19. Penguatan komunikasi sosial kemasyarakatan dan pembahasan isu-isu strategis bidang organisasi kemasyarakatan;

20. Penguatan ruang dialog di masyarakat terkait pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah;
21. Penguatan forum dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
22. Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia;
23. Penguatan dan pemberdayaan terhadap forum-forum yang telah terbentuk di daerah, serta mendorong beberapa daerah yang belum terbentuk forum-forum di masyarakat;
24. Peningkatan kompetensi/kualitas ormas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas
25. Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD);
26. Pelayanan prima pada masyarakat melalui Unit Layanan Administrasi terkait Rekomendasi Penelitian Dalam Negeri, Surat Pemberitahauan Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing, serta Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
27. Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi di Daerah sebagai bukti tekad Pemerintah dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi sebagai bagian dari pembangunan bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Politik di Daerah;
28. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan memberikan pemahaman pentingnya Ideologi Pancasila sebagai bentuk keberlanjutan Ormas melalui pengawasan eksternal dengan melibatkan masyarakat diantaranya melalui forum-forum di masyarakat seperti FKDM, FPK, FKUB, Majelis-majelis Agama, Tokoh Masyarakat, dan forum-forum lain di masyarakat;
29. Dukungan aktif dalam upaya mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 maka Pemerintah Daerah dihimbau untuk

membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, sehingga berkembangnya politisasi agama ataupun penggunaan simbol-simbol agama untuk menarik simpati pemilih dalam proses Pemilu dan pemilukada yang dapat digunakan sebagai bahan antisipasi secara dini dalam pencegahan konflik di daerah;

30. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang dinamis dan harmonis dalam koridor norma dan hukum positif di tanah air, termasuk tata kelola pendirian rumah ibadah. Hal ini terkait erat terhadap adanya tuntutan proses penyelesaian RUU Kerukunan antar umat beragama;
31. Peningkatan akses politik terhadap kaum marginal dan perempuan dalam keterwakilannya di parlemen;
32. Peningkatan kualitas isi dan keterbukaan informasi publik dan politik pejabat pemerintah pusat dan daerah;
33. Pengembangan edukasi politik dan kebudayaan untuk memperkuat ikatan persatuan dan kebangsaan kepada masyarakat sipil;
34. Penguatan kohesivitas sosial melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian;
35. Pelestarian dan pengamanan nilai-nilai budaya nasional beserta hasil-hasil kreativitas turunannya, termasuk pengalihan (pengakuan) nilai budaya oleh pihak asing;
36. Menyediakan ruang-ruang publik untuk memfasilitasi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan oleh masyarakat sendiri, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
37. Pemeliharaan situasi sosial kemasyarakatan yang sudah kondusif pada daerah pasca konflik;
38. Peningkatan kualitas dan efektifitas media center di daerah pasca konflik, perbatasan, pulau terpencil dan terluar;
39. Penguatan peran institusi kemasyarakatan dan kelompok/ lembaga usaha ekonomi di daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional sebagai wadah solusi terhadap solusi konflik berlatar belakang sumber daya ekonomi maupun sumber daya alam.

Beberapa permasalahan utama ***(strategic issued)*** dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum, terdapat

beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, diantaranya:

a. Memantapkan budaya dan karakter bangsa dalam kehidupan demokrasi yang semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan, serta fasilitasi pendidikan politik dalam negeri;
b. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan melalui pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memaksimalkan kembali peran forum-forum didaerah;
c. Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk mendorong dan memperkuat daya saing kegiatan perekonomian masyarakat melalui fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
d. Meningkatkan kualitas dan peran fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri melalui penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional di seluruh daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik di Indonesia;
f. Kejelasan pembiayaan (APBN dan APBD) terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yaitu pelaksanaan tugas FORKOPIMDA;
g. Tindak lanjut dari pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Tantangan ke depan yang perlu disikapi dalam pencapaian kinerja Direktorat jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, antara lain:

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, NKRI, demokratisasi, revolusi mental dan karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri,

dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 yaitu pada table sebagai berikut :

TABEL 2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024 – 2026

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Peningkatan Radikalisasi dan Intoleransi Meningkatnya fenomena radikalisasi dan intoleransi di masyarakat memerlukan perhatian khusus. Kesbangpol harus mampu mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keberagaman dan toleransi.	Program Anti Radikalisasi Melaksanakan program pencegahan radikalisasi dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan keberagaman.
2	Penguatan Legalitas Organisasi Kemasyarakatan Dalam mengatur dan membina organisasi kemasyarakatan, Kesbangpol sering kali menghadapi tantangan dalam hal legalitas dan keberadaan organisasi yang tidak terdaftar, serta potensi penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan tertentu.	Kemitraan Program Mengajak Ormas untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program pembangunan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan politik dan sosial dapat menjadi tantangan. Kesbangpol perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk melibatkan masyarakat	Partisipasi Masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dapat meningkatkan kesadaran politik warga
4	Pendidikan Politik: Masyarakat sering kali kurang memahami pentingnya pendidikan politik. Kesbangpol harus mencari cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara	Pendidikan Politika Mengadakan pelatihan dan seminar mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara
5	Koordinasi dengan Lembaga Lain Kesbangpol perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menciptakan sinergi dalam	Sinergi Antar Lembaga Membangun sinergi dengan berbagai lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, serta institusi pendidikan untuk menciptakan program yang mendukung

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
	penanganan isu-isu sosial dan politik.	pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
6	Tantangan Teknologi dan Informasi Di era digital, penyebaran informasi yang cepat seringkali membawa dampak negatif, seperti penyebaran berita hoax. Kesbangpol harus mampu merespons dan mendidik masyarakat tentang literasi informasi.	Penggunaan Teknologi Informasi Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan publik, kegiatan pemilu, dan program-program pembangunan untuk meningkatkan keterlibatan masyaraka
7	Pengelolaan Konflik Sosial Kabupaten Bogor memiliki keragaman budaya dan suku yang bisa menyebabkan konflik. Kesbangpol perlu memiliki strategi yang baik dalam mediasi dan resolusi konflik.	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi, keberagaman, dan dampak negatif dari konflik sosial melalui program pendidikan dan penyuluhan.
8	Keterbatasan Sumber Daya Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program Kesbangpol.	Pengembangan Kapasitas SDM Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bakesbangpol melalui pelatihan dan peningkatan kualifikasi untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks dan sesuai dengan perkembangan zaman

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kinerja pelayanan Bakesbangpol dalam periode lima tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pencapaian indikator di suatu perangkat daerah turut ditentukan oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, khususnya di Jawa Barat turut mempengaruhi hasil kinerja dari Bakesbangpol ini.

Sebagai upaya untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilakukan secara optimal. Selain itu berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan selama periode lima tahun terakhir, masih terdapat beberapa capaian indikator yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan baik dari sisi perencanaan, implementasi hingga tahap evaluasi terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Misi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor umumnya berfokus pada penguatan kesatuan dan persatuan bangsa, Keharmonisasian kehidupan di Kabupaten Bogor, pengelolaan konflik sosial, serta pengembangan pemahaman politik di masyarakat. Berikut adalah kertas kerja Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti yang tertera dalam tabel 3.1

KERTAS KERJA 3.1

PERUMUSAN PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
A	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**
1	Konflik Sosial masyarakat masih terjadi di Wilayah Kabupaten Bogor	Rendahnya Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat Kabupaten Bogor	Keberagaman etnis, agama, dan budaya, masih memicu ketegangan yang berkaitan dengan isu-isu SARA. Selain itu Ketidakcocokan antar kelompok mengganggu terciptanya kesatuan bangsa.	Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor	Menjaga keharmonisan di Kabupaten Bogor	Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen dan Penanganan Konflik Sosial.
			Terkikisnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme		Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor.	Mewujudkan rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Aparatur Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor
			Pendidikan politik masyarakat masih rendah		Menanamkan budaya demokrasi di lingkungan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor	Meningkatkan Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik
			Menjamurnya Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan dan tendensi yang berbeda-beda			Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi
		Maraknya aksi terorisme dan aliran sesat baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun kenegaraan	Krisis kepercayaan terhadap pemerintah		Meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi aparat terkait untuk mendeteksi dan mencegah aksi terorisme	Meningkatkan kualitas dan integritas birokrasi untuk memberikan layanan yang lebih baik dan mengurangi praktik nepotisme dan korupsi
			Derasnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila masuk ke Kabupaten Bogor yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat			Menegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan budaya dan norma-norma sosial, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga moral dan etika dalam masyarakat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatnya Jumlah Imigran Asing terutama di Kawasan Puncak			Mendorong dialog antar budaya dan pemahaman antara imigran dan masyarakat lokal untuk mengurangi potensi konflik sosial
			Tingginya tingkat Pengedaran Narkoba sebagai salah satu dampak dari letak Geografis Kabupaten Bogor sebagai Daerah Penyangga Ibukota			Menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat, terutama di kalangan remaja, tentang bahaya narkoba. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan pusat-pusat kesehatan.
B	**Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah**	**Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah**	**Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah**	**Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah**	**Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah**	**Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah**
1	Belum Optimalnya harmonisasi sosial Kehidupan di kabupaten bogor karena beragamnya suku, budaya, dan agama. Serta adanya Ketimpangan dalam hubungan antarbudaya	Masih Rendahnya harmonisasi kehidupan sosial di kabupaten bogor	Masih kurangnya harmonisasi kehidupan sosial dimasyarakat Kabupaten Bogor	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial dimasyarakat kabupaten Bogor	Meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial dimasyarakat kabupaten Bogor	Harmonisasi Kehidupan Sosial dimasyarakat di Kabupaten Bogor
C	**Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah**	**Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah**	**Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah**	**Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah**	**Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah**	**Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah**
1	Belum Optimalnya Kualitas Layanan	Masih rendahnya Kualitas Layanan	Masih rendah dan belum optimalnya pelayanan publik di kabupaten bogor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan publik
D	**Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat**	**Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat**	**Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat**	**Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat**	**Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat**	**Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat**
1	Belum optimalnya kerukunan antar umat beragama	Masih Rendahnya kerjasama antar umat beragama	Masih maraknya penyebaran paham-paham radikalisme	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.	Peningkatan kesetaraan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
	Masih tingginya angka konflik sosial	Masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa	Menurunnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat	Meningkatkan koordinasi penganganan konflik sosial	Meningkatkan kualitas peran dan sinergitas kewaspadaan dini di daerah antar pemerintah dengan lembaga/masyarakat.	Penurunan kasus konflik sosial di daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Masih adanya intoleransi antar warga negara			Peningkatan toleransi antar warga negara
			Masih perlunya peningkatan wawasan kebangsaan di generasi muda		Meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat	Penurunan kasus kejadian diskriminasi dan intoleransi di masyarakat
		Masih adanya Ormas Destruktif	Belum optimalnya pendataan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam konteks fasilitasi kebijakan dan peningkatan kualitas SDM		Meningkatkan peran partisipasi Ormas dalam pembangunan	Peningkatan kesetaraan Ormas yang aktif dalam kewenangan provinsi
		Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan terhadap gangguan stabilitas wilayah	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait pendataan orang dan lembaga asing		Meningkatnya deteksi dini dan kewaspadaan terhadap gangguan stabilitas wilayah	Optimalnya koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait pendataan orang dan lembaga asing
			Belum optimalnya kerjasama intelijen			Peningkatan kerjasama dengan intelijen
	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Belum optimalnya pembinaan budaya politik masyarakat	Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Peningkatan kapasitas peran, kinerja dan kualitas legislatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, dan partai politik.
			Belum optimalnya pembinaan organisasi politik			Optimalnya pembinaan organisasi politik
			Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan pilkada dan pemilu			Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan pilkada dan pemilu
E	**Tinjauan terhadap Renstra K/L**	**Tinjauan terhadap Renstra K/L**	**Tinjauan terhadap Renstra K/L**	**Tinjauan terhadap Renstra K/L**	**Tinjauan terhadap Renstra K/L**	**Tinjauan terhadap Renstra K/L**

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pluralisme Agama Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Keragaman ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menciptakan kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda. Dirjen Polpum perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung dialog antar agama dan saling pengertian	Rendahnya Apresiasi Dan Minat Generasi Muda Terhadap Seni Budaya Tradisional Berbanding Terbalik Dengan Maraknya Budaya Asing	Pemahaman dan Ideologi Radikal yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemantapan inplementasi Nilai-Nilai Pancasila dan implementasi demokrasi dan pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila	Pemanfaatan demokrasi dan stabilitas poldagri, hukum, trantibulinmas dan pengawasan pemerintah daerah
2		Adanya Perbedaan Budaya yang Mengakibatkan Ketidakpahaman dan Komunikasi antar Budaya yang Terbatas menjadi Pemicu Konflik dengan Latar Belakang Keragaman Etnis, maupun Agama	Melemahnya Pemahaman Terkait Nilai-nilai Pancasila, Karakter & Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat	Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional	Memelihara Stabilitas Sosial Politik Dalam Negeri Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peningkatan Kualitas Demokrasi Serta Mendukung Kebijakan Ekosistem Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Kualitas Demokrasi, Pembinaan Kerukunan SARA, Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Pembinaan Ormas, serta Peningkatan Kewaspadaan Nasional
	Tinjauan terhadap RTRW	**Tinjauan terhadap RTRW**	**Tinjauan terhadap RTRW**	**Tinjauan terhadap RTRW**	**Tinjauan terhadap RTRW**	**Tinjauan terhadap RTRW**
1	Belum optimalnya kualitas jalan strategis nasional di beberapa wilayah Kabupaten Bogor	Masih adanya ketimpangan sosial di beberapa wilayah Kabuapten Bogor	Terbatasnya akses dan komunikasi antar daerah di Kabupaten Bogor.	Optimalisasi kualitas dan fungsi jalan strategis nasional sebagai salah satu sarana untuk membantu kesatuan dan ketahanan nasional	Pengembangan jalan-jalan strategis nasional	harmonisasi kehidupan sosial dimasyarakat kabupaten Bogor. Peningkatan dan rehabilitasi/ pemeliharaan ruas jalan, pembangunan jalan baru ruas jalan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diuraikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Konflik Sosial masyarakat masih sering terjadi di Wilayah Kabupaten Bogor	a. Rendahnya Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat Kabupaten Bogor	1. Toleransi dan Kerukunan Sosial dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, sering terjadi ketegangan yang berkaitan dengan isu-isu SARA. Ketidakcocokan antar kelompok dapat menjadi akar masalah bagi kesatuan bangsa.
			2. Terkikisnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			3. Pendidikan politik bagi masyarakat belum optimal
			4. Menjamurnya Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan dan tendensi yang berbeda-beda
			5. Menurunnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat karena lahan pertanian dan peternakan yang mulai terkikis
		b. Maraknya aksi terorisme dan aliran sesat baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun kenegaraan	1. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah
			2. Maraknya kriminalitas
			3. Derasnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila masuk ke Kabupaten Bogor yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat
			4. Meningkatnya Jumlah Imigran Asing terutama di Kawasan Puncak
			5. Tingginya tingkat Pengedaran Narkoba sebagai salah satu dampak dan letak Geografis Kabupaten Bogor sebagai Daerah Penyangga Ibukota

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain:

1. **Urusan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
   a. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Nilai-nilai Luhur Budaya, Tata Nilai dan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (pemicu terjadinya tawuran antar pelajar, perselisihan antar kampung/desa dan sejenisnya)
2. **Urusan Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga**
   a. Belum optimalnya angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada;
   b. Iklim politik nasional yang belum kondusif pasca pemilu dan pilkada tahun 2024;
   c. Masih rendah dan tidak meratanya pemahaman politik masyarakat sehingga sering memicu konflik/pergesekan karena provokasi pihak-pihak tertentu;
3. **Urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan**
   a. Masih rendahnya pembinaan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Bogor bersifat heterogen sehingga rawan terjadinya intoleransi dan fanatisme agama, suku dan ras yang berlebihan;
   b. Rendahnya tingkat ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Bogor sehingga rentan terprovokasi oleh fihak-fihak tertentu;
   c. Lemahnya fungsi kelembagaan organisasi kemasyarakatan, sebagai mitra kerja pemerintahan Kabupaten Bogor;
   d. Rendahnya pembinaan pemberdayaan, pengembangan, dan kemandirian organisasi kemasyarakatan, untuk mewujudkan ormas yang mandiri, kredibel dan akuntabel.

4. Urusan Kewaspadaan Dini dan Kewaspadaan Daerah

a. Terindikasi masih adanya aliran sesat yang berkembang di masyarakat;
b. Tingginya angka imigran gelap yang datang ke Kabupaten Bogor menimbulkan dampak negatif di masyarakat serta ekses lain seperti potensi terorisme;
c. Terindikasi masih ada dan berkembangnya faham-faham radikalisme dan komunisme dalam bentuk baru;
d. Belum Optimalnya peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Daerah sebagai mitra kerja Bakesbangpol.

3.2 TELAAHAN PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor memiliki sejumlah tugas dan fungsi yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas politik, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi dari Bakesbangpol di Kabupaten Bogor:

3.2.1 Tugas Bakesbangpol menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program-program kesatuan bangsa dan politik di tingkat kabupaten.
2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa, serta memberikan pendidikan politik.
3. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Mencegah dan menangani konflik sosial atau politik yang dapat mengganggu stabilitas di daerah.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bogor.
6. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta masyarakat dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa.

3.2.2 Fungsi Bakesbangpol adapun fungsi Bakesbangpol menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih memahami dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menjadi mediator dalam dialog antar kelompok masyarakat untuk mencegah konflik dan meningkatkan toleransi.
4. Melakukan advokasi terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kesatuan bangsa, demokrasi, dan politik di daerah.
5. Mensosialisasikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesatuan dan politik kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan dan masyarakat dalam mengelola isu-isu kesatuan dan politik.

Mencermati uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat factor penghambat dan pendorong bagi Bakesbangpol sesuai dengan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Bakesbangpol. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat faktor-faktor pendorong dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bogor dapat dikategorikan menjadi yaitu:

A. Faktor Penghambat:

1. Kurangnya Sumber Daya:

Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan SDM yang terlatih dapat menghambat efektivitas kerja Bakesbangpol dalam menjalankan tugasnya.

2. Kurangnya Kesadaran Politik:
   Di beberapa kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, kesadaran politik yang rendah menjadi penghambat tercapainya tujuan Bakesbangpol yang optimal.
3. Polarisasi Politik:
   Ketegangan politik yang berlebihan atau polarisasi di masyarakat dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan bangsa, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial.
4. Keterbatasan Infrastruktur:
   Wilayah Kabupaten Bogor yang luas dan berbukit dapat menjadi hambatan dalam distribusi informasi, penyuluhan, dan pelaksanaan program-program yang bersifat politik atau kesatuan bangsa.
5. Perbedaan Sosial dan Budaya:
   Keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Bogor akan menjadi tantangan dalam menjaga kesatuan bangsa apabila tidak dikelola dengan baik. Ketegangan antar kelompok bisa menghambat tercapainya tujuan Bakesbangpol.
6. Politik Identitas:
   Jika politik identitas lebih dominan daripada kesadaran kebangsaan, dapat memperburuk kohesi sosial dan memperumit pelaksanaan tugas Bakesbangpol.

B . Faktor Pendorong

Faktor pendorong kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol terdiri dari:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
   Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa akan mendorong program-program yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol.

2. Kepemimpinan yang Mendukung**:**
   Pemimpin daerah yang proaktif dan mendukung inisiatif untuk memperkuat kesatuan bangsa dan politik lokal bisa mendorong

keberhasilan kinerja Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Program Pemerintah Pusat:
   Adanya program-program dari pemerintah pusat terkait dengan kesatuan bangsa dan pembangunan politik akan mendorong instansi terkait di daerah untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung.
4. Kerja Sama Antar-Instansi**:**
   Kerja sama yang baik antara Bakesbangpol dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, TNI, dan Dinas-Dinas terkait dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga persatuan, kesatuan dan keamanan politik.
5. Penyuluhan dan Pendidikan Politik:
   Meningkatnya upaya penyuluhan dan pendidikan politik kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya politik yang sehat dan kesatuan bangsa.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LEMBAGA DAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

Telaah permasalahan faktor penghambat dan faktor pendorong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat serta Kementerian/Lembaga, dapat memberikan informasi tentang telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lembaga dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Namun, untuk menyusun telaahan yang komprehensif, diperlukan informasi spesifik mengenai tujuan, program, dan indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra tersebut. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi tertuang dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	**Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri** Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia, serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum dan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik	1 Pemahaman dan Ideologi Radikal yang memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa	1 Melemahnya Pemahaman Terkait Nilai-nilai Pancasila, Karakter & Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat	1 Keanekaragaman Budaya Indonesia Yang Sangat Berpotensi Menjadi Kekuatan Yang Ditandai Dengan Keunikan Dan Kekhasan Dari Budaya Itu Sendiri. Dimana Potensi Kekuatan Karena Adanya Keanekaragaman Tidak Terlepas Dari Kelemahan
			2 Pancasila tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh generasi muda	2 Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal)	2 Adanya Perbedaan Budaya Yang Mengakibatkan Ketidakpahaman Dan Komunikasi Antar Budaya Yang Terbatas Menjadi Pemicu Konflik Dengan Latar Belakang Keragaman Etnis, Maupun Agama
			3 Memperkuat kesadaran bela negara bagi aparatur dan masyarakat	3 Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.	3 Menerima seni & budaya dengan memanfaatkan teknologi di era modernisasi yang dapat memberikan rasa baru tanpa meninggalkan akar rumput seni budaya yang ada di Indonesia
			4 Memperkuat nilai sejarah kebangsaan bagi generasi muda dan masyarakat	4 Adanya Perbedaan Budaya Yang Mengakibatkan Ketidakpahaman Dan Komunikasi Antar Budaya Yang Terbatas Menjadi Pemicu Konflik Dengan Latar Belakang Keragaman Etnis, Maupun Agama	4 Keberagaman dan potensi afiliasi politik ormas

NO	RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
			5 Sudah Berkurangnya Nilai-nilai Kearifan Local Yang Digunakan Sebagai Perekat Persatuan Dan Kesatuan Dalam Kehidupan Di Masyarakat Dan Berbangsa Bernegara	5 Rendahnya Apresiasi Dan Minat Generasi Muda Terhadap Seni Budaya Tradisional Berbanding Terbalik Dengan Maraknya Budaya Asing	5 Adanya Aktivitas ormas asing dan ormas yang berafiliasi dengan lembaga asing
				6 Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Arus Globalisasi Terhadap Ketahanan Budaya	6 Adanya Dinamika pendaftaran dan sengketa internal
				7 Infiltrasi paham terorisme	7 Adanya Sinkronisasi data ormas berbadan hukum & ormas tidak berbadan hukum serta ormas asing dalam rangka pengawasan organisasi kemasyarakatan
				8 Potensi hate crime yang dilakukan ormas	8 Penguatan fungsi advokasi sebagai antisipasi tren peningkatan permasalahan hukum di bidang keormasan
				9 Kesenjangan kapasitas antar-Ormas di tingkat nasional dan daerah	9 Peningkatan koordinasi dengan daerah (Kesbangpol) dalam verifikasi dan pelaksanaan pelayanan. Perlu adanya penyamaan persepsi terkait denganpelayanan ormas
				10 Terbatasnya pendanaan yang dibutuhkan bagi keberlanjutan Ormas Indonesia	10 Regulasi yang jelas untuk memudahkan Kementerian/ Lembaga serta pemda terkait mekanisme pelayanan terhadap ormas dan penyelenggaraanfungsi Ormas
				11 Terhambatnya kanal aspirasi Ormas dalam perumusan kebijakan publik	11 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten serta memahami terkait mengenai mekanisme kerja pendaftaran Ormas
				12 Ruang publik yang tidak sehat dan tidak demokratis	12 Peningkatan kapasitas Ormas dalam tata kelola organisasi dan akuntabilitas keuangan
				13 Peraturan terkait penanganan konflik pemerintahan yang belum tersedia. Hal tersebut jika tidak teratasi akan mengakibatkan perpecahan atau konflik yang lebih besar	13 Dilakukannya Kewaspadaan Dini terkait isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme

NO	RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
					14 Adanya Pengawasan Orang Asing 15 Adanya Forkopimda 16 Meningkatnya isu geopolitik kawasan terutama di Kawasan perbatasan
2	**Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat** 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara 3 Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesisosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif 4 Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Membantu Gubernur dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum dan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik	1 Kurangnya pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat 2 Masih rendahnya partisipasi hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu	1 Penempatan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi; 2 Pendidikan dan pelatihan subtantif pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum optimal; 3 Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor 4 Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi; 5 Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor belum maksimal; 6 Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;	1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,

umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun Kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Pasal 19 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas

dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh Instansi Pemerintah, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diberi tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH DAN PERUBAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tidak berkorelasi secara langsung dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, sehingga faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah tidak mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

Tabel 3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	Mengurangi jumlah konflik penggunaan ruang wilayah yang dapat diatasi	Terbatasnya akses dan komunikasi antar daerah di Kabupaten Bogor.	harmonisasi kehidupan sosial dimasyarakat kabupaten Bogor. Peningkatan dan rehabilitasi/ pemeliharaan ruas jalan
	Program Indikatif			
II	**KLHS**			
	Permasalahan dan Isu Strategis	Mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup	Masih adanya ketimpangan sosial di beberapa wilayah Kabuapten Bogor	Optimalisasi kualitas dan fungsi jalan strategis nasional sebagai salah satu sarana untuk membantu kesatuan dan ketahanan nasional
	Skenario dan Rekomendasi	-	-	-

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun di atas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah pada timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat di

Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling terkait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Di samping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Bogor, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, yaitu :

1) Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum *(law enforcement)* yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.

3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal *(conflict and communal violence)* di tengah

masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelanggara urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan identifikasi permasalahan maka penetapan isu-isu strategis digunakan dengan menggunakan analisis SWOT, sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (S):

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A sebagai Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.;
b. Situasi kerja yang harmonis (tim work);
c. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan).

KELEMAHAN (W):

a. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
b. Sarana dan prasarana kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

2. LINGKUNGAN EKTERNAL

PELUANG (O):

a. Wilayah kabupaten bogor yang sangat luas;
b. Jumlah penduduk kabupaten Bogor yang sangat besar dan heterogen;
c. Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan;
d. Terus berkembangnya jumlah LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya (Orkesmas) yang ada di kabupaten bogor;
e. Teknologi informasi yang semakin canggih.

ANCAMAN (T):

a. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
b. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
c. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
d. Minimnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan yayasan) dapat mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan;
e. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
f. Fanatisme keagamaan yang berlebihan.

Tabel 3.4

Pemetaan Analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Internal	**Eksternal**
(+) Kekuatan	**(+) Peluang**
a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A sebagai Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.;	a. Wilayah kabupaten bogor yang sangat luas; b. Jumlah penduduk kabupaten Bogor yang sangat besar dan heterogen; a. Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan;
b. Situasi kerja yang harmonis (tim work); dan	b. Terus berkembangnya jumlah LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya (Orkesmas) yang ada di kabupaten bogor;

Internal	Eksternal
c. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan).	c. Teknologi informasi yang semakin canggih.
(-) Kelemahan	**(-) Ancaman**
a. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;	a. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
	b. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
b. Sarana dan prasarana kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.	c. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
	d. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan yayasan) dapat mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan;
	e. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
	f. Fanatisme keagamaan yang berlebihan.

Berdasarkan SWOT Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, dengan cara :

1. Mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
2. Memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;
3. Mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada; serta
4. Mewaspadai dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Strategi S-O

1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
2. Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
3. Fasilitasi yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya

stabilitas politik.

Strategi W-O

1. Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga (LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya) agar terciptanya stabilitas politik.
2. Mengoptimalkan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa dan politik hingga tercapai harmonisasi di masyarakat.
3. Mengoptimalkan publikasi di media tentang pentingnya kesatuan bangsa dan politik;
4. Meningkatkan pendidikan formal maupun nonformal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

Strategi S-T

1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksananakan tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

Strategi W-T

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur internal dan ekternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang Berlaku.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada; serta

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor harus mewaspadai dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang, dan tantangan serta pengalaman selama ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau *Critical Succes Faktor (CSF)* bagi pencapaian tujuan, yaitu :

1) Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bogor untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Adanya upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

3) Adanya pemberdayaan kemampuan politik masyarakat yang demokratis.

4) Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, menetapkan tujuan besar untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor menerima layanan yang optimal, efektif, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Pelayanan publik yang berkualitas mencakup berbagai aspek, mulai dari kemudahan akses, kecepatan pelayanan, hingga peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selama periode Tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

a. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

b. Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing

c. Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor yang pertama yaitu Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik”. Tingkat Capaian Sasaran ini diukur melalui Indikator “Indeks Pelayanan Publik” dalam satuan Poin dengan Target tahun 2024 sebesar 4.38 Poin, tahun 2025 sebesar 4.4 Poin dan tahun 2026 sebesar 4.42 Poin.

Menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengarahkan pembangunan daerah selama periode tertentu, selaras dengan kebijakan nasional dan mempertimbangkan potensi serta kebutuhan daerah. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, perangkat daerah juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Renstra perangkat daerah berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD.

Dengan adanya sinkronisasi antara RPJMN, RPD, dan Renstra perangkat daerah, diharapkan pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan selaras serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang akan menggambarkan tujuan berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan serta merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada periode 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor akan dicapai melalui beberapa strategi dan Arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun

2024-2026. Strategi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

a. Memperkuat Kehidupan Masyarakat yang Harmonis
b. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah

Dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup:

a. Memperkuat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b. Memperkuat Kehidupan Demokrasi
c. Optimalisasi Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama

4.1. TUJUAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuan strategis yang ambisius dalam Renstra 2024–2026, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang harmonis. Tujuan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman budaya, agama, dan aspirasi masyarakat. Sebagai langkah konkret, pemerintah mengukur pencapaian tujuan ini melalui indikator tingkat penanganan potensi konflik sosial, yang ditargetkan meningkat dari 88,89% pada tahun 2024 menjadi 91,67% pada tahun 2026. Indikator ini menyoroti pentingnya pencegahan dini terhadap konflik dan penerapan langkah-langkah penyelesaian yang cepat dan efektif. Dengan mengupayakan lingkungan yang aman dan kondusif, Kabupaten Bogor bertekad menciptakan tatanan masyarakat yang mampu hidup berdampingan dengan damai meskipun terdapat perbedaan di antara warganya.

Dalam upaya mencapai masyarakat yang harmonis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tidak hanya memusatkan perhatian pada penanganan konflik, tetapi juga pada pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh. Pemerintah mendorong adanya dialog yang intensif antar komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan membangun kepercayaan antar kelompok yang berbeda. Selain itu, promosi nilai-nilai toleransi menjadi prioritas utama dalam membentuk budaya masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Dengan menguatkan sinergi bersama organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha menciptakan harmoni sosial

yang kokoh. Sinergi ini menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan harmoni di berbagai lapisan masyarakat yang memiliki dinamika dan tantangan tersendiri.

Perubahan dalam dokumen Renstra 2024–2026 semakin mempertegas komitmen ini dengan dimasukkannya indikator baru, yaitu Indeks Harmoni Indonesia (IHI). Penambahan indikator ini menunjukkan fokus yang lebih luas pada harmoni sosial dalam konteks nasional, sehingga Kabupaten Bogor dapat sejajar dengan wilayah lain dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. IHI ini mencakup berbagai dimensi penting, seperti toleransi antar kelompok, rasa saling menghargai, dan inklusi sosial, yang semuanya dirancang untuk mengukur seberapa baik masyarakat dapat hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan target sebesar 6,5 poin pada tahun 2025 dan 6,7 poin pada tahun 2026, indikator ini menjadi tolak ukur

Metode Perhitungan

- Metode WELLBEING → menilai langsung thd. PERSEPSI – PARTISIPASI – AKSEPTABILITAS masyarakat
- PERSEPSI → utk melihat pemahaman masyrkat.
- PARTISIPASI → utk melihat kepedulian masyarakat.
- AKSEPTABILITAS → utk melihat yg diterima masyarakat.
- Indeks nilai → angka 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9;
- menunjukkan 5 di tengah → Sedang (5-6); Bagus (6-7); Bagus Sekali (7-8); Sempurna (8-9).

penting bagi Kabupaten Bogor dalam memperbaiki kualitas hubungan sosial warganya. Indeks Harmoni Indonesia diukur menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

Penetapan target pada Indeks Harmoni Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi semua individu. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi dan melayani kepentingan bersama. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya mampu meminimalkan potensi konflik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang memungkinkan setiap warga untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Bogor secara konsisten berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam membangun harmoni sosial yang berkelanjutan, sekaligus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai model daerah yang mampu mengelola keberagaman dengan bijaksana.

4.2. SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan sasaran strategis yang penting dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, yaitu menurunkan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Sasaran ini didukung oleh dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya, yaitu Potensi Konflik Sosial yang berhasil di redam di Kabupaten Bogor dan indeks kerukunan umat beragama.

Pada indikator pertama, sebelum dilakukan perubahan, pemerintah menetapkan target Potensi Konflik Sosial yang berhasil di redam di Kabupaten Bogor dengan rincian: 16 konflik pada tahun 2024, meningkat menjadi 19 konflik pada tahun 2025, dan kembali turun menjadi 11 konflik pada tahun 2026. Pola ini menunjukkan prediksi pemerintah bahwa potensi konflik akan meningkat pada tahun 2025, namun optimis bahwa langkah-langkah mitigasi akan mampu menurunkan jumlah konflik secara signifikan di tahun berikutnya.

Indikator kedua, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama, digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama di Kabupaten Bogor. Target awal yang ditetapkan adalah mencapai 82,20% pada tahun 2024, meningkat sedikit menjadi 82,23% pada tahun 2025, dan mencapai 82,26% pada tahun 2026. Indikator ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial yang mendukung stabilitas daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.4.7/e-575/Polpum perihal: Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah, maka seiring dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor diubah menjadi “Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di

Kabupaten Bogor" dengan Indikator "Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial" dalam satuan % (persen). Perubahan ini mencerminkan pendekatan yang lebih strategis dan terarah, di mana keberhasilan diukur berdasarkan efektivitas langkah-langkah penanganan, bukan hanya berdasarkan jumlah konflik yang berhasil diredam.

Target setelah revisi juga lebih ambisius. Pemerintah menetapkan capaian tingkat keberhasilan sebesar 88,89% pada tahun 2024, meningkat menjadi 90,48% pada tahun 2025, dan mencapai 91,67% pada tahun 2026. Peningkatan target ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menangani potensi konflik secara lebih profesional dan terarah, didukung dengan program-program yang terencana dan kolaboratif.

Perubahan ini juga menghapus Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai salah satu alat ukur pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bogor dalam Renstra Tahun 2024-2026. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan fokus pengukuran kinerja, sehingga perhatian dan sumber daya pemerintah dapat diarahkan sepenuhnya pada upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang lebih terukur. Meski demikian, aspek kerukunan umat beragama tetap menjadi bagian penting dari program-program strategis yang dilaksanakan pemerintah, karena stabilitas hubungan antarumat beragama memiliki dampak langsung terhadap harmonisasi kehidupan sosial secara menyeluruh.

Revisi indikator ini menunjukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah konflik, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas penanganan konflik. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya strategi yang lebih efektif, seperti mediasi yang komprehensif, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan komunikasi antarwarga, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap konflik yang muncul dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, perubahan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor 2024-2026 mencerminkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor untuk mewujudkan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada respons terhadap konflik yang terjadi, tetapi juga pada penciptaan

kondisi sosial yang harmonis sejak awal. Hal ini dilakukan melalui upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan konflik yang lebih terukur.

Dengan sasaran dan indikator yang lebih terarah, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga stabilitas sosial. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor bertekad untuk tidak hanya mengatasi tantangan sosial yang ada saat ini, tetapi juga mempersiapkan fondasi yang kokoh bagi stabilitas dan kemajuan daerah di masa depan.

Melalui strategi yang adaptif dan indikator yang relevan, Renstra 2024-2026 diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan konflik sosial di daerah lain. Pendekatan yang menekankan kualitas penanganan dan harmonisasi sosial ini dapat memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi stabilitas politik maupun bagi pembangunan sosial di Kabupaten Bogor.

Tujuan dan sasaran yang telah diperbarui dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun
2024-2026 disajikan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut memuat ringkasan perubahan strategis, termasuk penyesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang dirancang untuk menjaga relevansi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai panduan yang jelas dan terukur untuk mendukung tercapainya visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bogor

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	**Renstra Tahun 2024-2026**									
	Tujuan Kesatu : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tujuan PD : Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	88.89	90.48	91.67	-	-	-
	Sasaran Keempat : Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Sasaran PD : Teredamnya Potensi Konflik Sosial	Potensi Konflik Sosial yang berhasil di redam di Kabupaten Bogor	Konflik	16	19	11	-	-	-
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	82.20	82.23	82.26			
2	**Renstra Perubahan Tahun 2024-2026**									
	Tujuan Kesatu : Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	-	-	-	-	6.5	6.7
	Sasaran Ketiga : Meningkatnya pelayanan publik	Sasaran : Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor	Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	-	-	-	88.89	90.48	91.67

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pasal 110 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah harus memuat Strategi Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Perangkat Daerah. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026 mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan yang semakin kompleks di masyarakat serta tantangan yang terus berkembang.

Pada Renstra sebelumnya, Strategi Pertama yaitu Penguatan Koordinasi untuk Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dan Kondusif. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial, yang selanjutnya mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sebelumnya fokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor lebih banyak diarahkan pada menjaga harmoni sosial melalui hubungan lintas sektor yang kuat.

Selanjutnya Strategi Kedua yaitu Penguatan Koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Strategi ini sangat relevan dalam konteks Kabupaten Bogor yang memiliki masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Pendekatan ini bertujuan menciptakan suasana harmonis, toleran, dan saling menghormati di tengah masyarakat.

Namun, dalam perubahan Renstra 2024-2026, fokus strategi menjadi lebih luas, mendalam, dan terintegrasi dengan tantangan yang lebih kompleks. Strategi Pertama yaitu Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat di

Kabupaten Bogor menjadi fokus utama dalam strategi baru. Sasaran utamanya adalah aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor, yang diharapkan dapat semakin memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Langkah ini penting untuk menjaga keutuhan identitas nasional di tengah ancaman ideologi asing yang dapat memengaruhi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Strategi Kedua yaitu Menanamkan budaya demokrasi di lingkungan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor. Dengan adanya strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Strategi Ketiga yaitu Menjaga Kondusivitas Wilayah di Kabupaten Bogor, strategi ini menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Hal ini melibatkan langkah-langkah preventif untuk mencegah konflik sosial dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmonis.

Strategi Keempat yaitu Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap berbagai perubahan global maupun lokal yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya ketahanan multidimensi sebagai fondasi pembangunan.

Dan Strategi Terakhir yaitu Peningkatan Capaian Sasaran Srategis dan Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari sekadar menjaga harmoni sosial ke arah yang lebih strategis, komprehensif, dan berorientasi masa depan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor kini tidak hanya bertugas menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Dengan strategi yang baru ini, Kabupaten Bogor diharapkan dapat menjadi wilayah yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Langkah ini menegaskan peran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor sebagai pilar penting dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 mencerminkan kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Sebelum perubahan, Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor yang Pertama yaitu Meningkatkan Pemahaman Pentingnya Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Langkah ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional masyarakat Kabupaten Bogor sekaligus membentengi mereka dari ancaman ideologi asing yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Arah kebijakan yang Kedua yaitu Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban berpolitik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak-haknya dalam proses demokrasi, sekaligus memahami kewajibannya sebagai bagian dari sistem politik yang sehat. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi di tingkat lokal.

Arah Kebijakan yang Ketiga yaitu Meningkatkan peran Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra kerja dalam Pembangunan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendukung implementasi berbagai program pembangunan di daerah.

Arah Kebijakan yang Keempat yaitu Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial serta penanganan konflik diperbatasan antar daerah, Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan intelijen daerah untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan stabilitas wilayah, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Kewaspadaan dini

tidak hanya difokuskan pada identifikasi ancaman, tetapi juga pada upaya koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan yang efektif jika konflik muncul.

Arah Kebijakan yang terakhir yaitu Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Fokus ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal. Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Namun, setelah Perubahan Renstra Tahun 2024-2026, arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor mengalami pergeseran yang lebih terarah, komprehensif, dan sesuai dengan tantangan baru yang dihadapi. Arah Kebijakan yang Pertama yaitu Mewujudkan rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bogor, dalam konteks ini penguatan ideologi Pancasila menjadi instrumen utama untuk membangun rasa kebangsaan yang lebih kokoh. Kebijakan ini juga diarahkan pada upaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya sadar akan identitas nasionalnya, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas bangsa di tengah berbagai tantangan, seperti disintegrasi sosial dan pengaruh ideologi asing.

Arah Kebijakan yang Kedua yaitu Meningkatkan Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik, Kebijakan ini menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik, yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam proses demokrasi. Etika dan budaya politik yang baik diharapkan dapat menciptakan suasana politik yang kondusif, sehingga mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Arah Kebijakan yang Ketiga yaitu Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi, Organisasi Kemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif, sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Arah Kebijakan yang Keempat yaitu Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen dan Penanganan Konflik Sosial, Langkah ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor untuk menciptakan sistem pencegahan konflik yang lebih responsif, yang tidak hanya mengandalkan deteksi dini, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Arah Kebijakan yang Kelima yaitu Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, jika sebelumnya fokusnya lebih umum, kini kebijakan ini menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi perubahan global maupun lokal. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor mampu mempertahankan stabilitas di tengah dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berkembang.

Dan Arah Kebijakan yang terakhir yaitu Meningkatkan Pencapaian Sasaran Strategis dan Implementasi Kebijakan RB Setiap Tahun Melalui Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaran Pemerintah Daerah Sesuai dengan Tugas Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kebijakan ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan program-program strategis yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perubahan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menunjukkan transisi dari pendekatan yang bersifat mendasar menuju pendekatan yang lebih strategis dan holistik. Kebijakan baru dirancang untuk memperkuat ketahanan masyarakat di berbagai aspek, menciptakan stabilitas wilayah, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Dengan kebijakan yang telah disesuaikan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor diharapkan mampu memainkan peran yang lebih signifikan dalam menciptakan harmoni sosial, memperkokoh identitas kebangsaan, dan mendukung pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih progresif ini menjadi landasan penting bagi Kabupaten Bogor untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

Berikut adalah **Tabel 5.1** yang menjelaskan strategi dan arah kebijakan **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor** dalam perubahan Renstra 2024-2026. Tabel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi kebijakan dan strategi yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan serta memperkuat stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Bogor. Tabel tersebut mengilustrasikan perbandingan antara kebijakan sebelum dan setelah perubahan, yang menjadi dasar penjabaran lebih rinci dalam uraian di atas.

TABEL 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOGOR

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis	Teredamnya Potensi Konflik Sosial	Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor	1. Penguatan Koordinasi untuk Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dan Kondusif	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor	1. Meningkatkan Pemahaman Pentingnya Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1. Mewujudkan rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bogor
					2. Menanamkan budaya demokrasi di lingkungan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor	2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban berpolitik	2. Meningkatkan Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik
						3. Meningkatkan peran Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra kerja dalam Pembangunan Daerah.	3. Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**
					3. Menjaga Kondusivitas Wilayah di Kabupaten Bogor	4. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	4. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen dan Penanganan Konflik Sosial.
						5. Meningkatkan kewaspadaan dini dan penanganan konflik diperbatasan antar daerah	
				2. Penguatan Koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama	4. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	6. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	5. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
				-	5. Peningkatan Capaian Sasaran Srategis dan Implementasi Kebijakan RB	-	6. Meningkatkan Pencapaian Sasaran Strategis dan Implementasi Kebijakan RB Setiap Tahun Melalui Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaran Pemerintah Daerah Sesuai dengan Tugas Fungsi Bakesbangpol

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam proses perencanaan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan akan menjadi lebih implementatif jika sudah dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk dengan pendanaannya. Dinamika dalam proses perencanaan selalu terjadi dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan-peraturan, situasi, kondisi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi baik yang berkaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dan organisasi masyarakat sebagai objek pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakesbangpol, maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol terdiri dari Program, kegiatan dan sub kegiatan utama serta Program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicanangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Selama periode tahun 2024-2026 secara keseluruhan Bakesbangpol akan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 86 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. **Program Utama** terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 32 sub kegiatan, Program Utama yang dimaksud terdiri dari:
    1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
    2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
    3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
    4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

2. **Program Penunjang** terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 54 sub kegiatan, Program Penunjang yang dimaksud adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program utama adalah program yang disusun dalam rangka mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor periode 2024-2026. Sedangkan Program Penunjang adalah program yang disusun dalam rangka menunjang pelaksanaan program utama sehingga tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai target.

Arah kebijakan yang pertama yaitu " Mewujudkan rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bogor" diimplementasikan dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator "Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)" dengan target tahun 2024 sebesar 0,4253%, tahun 2025 sebesar 0.5196%, tahun 2026 sebesar 0.7794%. Capaian realisasi indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\text{TBIWK} = \frac{Jumlah\ orang\ dalam\ Pembinaan\ Ideologi\ Pancasila\ dan\ Karakter\ Kebangsaan + Pendaftar\ Capaska}{Jumlah\ (Anggota\ Ormas, Anggota\ OKP, Pelajar\ SMP, Pelajar\ SMA\ Kelas\ 1\ \&\ 2\ dan\ ASN\ Kab.Bogor)} \times 100\%$$

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan akan diselesaikan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator "Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan" dengan target per tahunnya 1 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 10 sub kegiatan, terdiri dari :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
8. Pembentukan Paskibraka
9. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
10. Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

Arah kebijakan yang kedua “Meningkatkan Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik” diimplementasikan dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator “Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)” dengan target tahun 2024 sebesar 0,4280%, tahun 2025 sebesar 0,4949% dan tahun 2026 sebesar 0,5625%. Capaian realisasi indikator ini dihitung melalui rumus :

$$TBP2E = \frac{Jumlah \quad orang\ dalam\ Pembinaan\ Pendidikan\ Politik\ dan\ Pengembangan\ \ Etika\ serta\ Budaya\ politik}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Produktif} \times 100\%$$

Program ini akan diselesaikan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan indikator “Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri” dengan target per tahunnya 1 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan, terdiri dari :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6. Pelaksanaan tugas Paskibraka

Arah kebijakan yang ke-tiga “Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi” diimplementasikan dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Sebelumnya Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator “Tingkat Bina Ormas (TBO)” dengan target tahun 2024 sebesar 0,1030%, tahun 2025 sebesar 0,1250% dan tahun 2026 sebesar 0,1470%. Menindaklanjuti Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.4.7/e-575/Polpum perihal: Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah, maka Indikator Kinerja Program “Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan” berubah dari **Tingkat Bina Ormas** menjadi **Indeks Kinerja Ormas (IKO).** Hal ini bertujuan agar penilaian dapat dilakukan lebih komprehensif, mencakup efektivitas, kapabilitas, dan kontribusi ormas, serta mendukung pengawasan dan pemberdayaan berbasis data. Indikator Indeks Kinerja Ormas (IKO) ditargetkan mencapai 67 poin pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 68 poin pada tahun 2026. Capaian realisasi indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\text{IKO} = \sum \%Dimensi$$

Program ini akan diselesaikan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator “Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan" dengan target per tahunnya 1 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan, terdiri dari :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Arah kebijakan yang ke-empat "Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya" diimplementasikan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator "Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)" dengan target tahun 2024 sebesar 0,1153%, tahun 2025 sebesar 0.3743% dan tahun 2026 sebesar 0.5183%. Capaian realisasi indikator ini dihitung melalui rumus :

$$\text{TBKE} = \frac{\textit{Jumlah peserta pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama}}{\textit{Jumlah (ASN Kecamatan, aparat desa, guru SMP Non ASN dan Siswa SMP)}} \text{ x } 100\%$$

Program ini akan diselesaikan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator "Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya" dengan target per tahunnya 1 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan, terdiri dari:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Arah kebijakan yang ke-lima “Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen dan Penanganan Konflik Sosial” diimplementasikan dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Sebelumnya Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator “Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah” dengan target tahun 2024 sebesar 18 Konflik, tahun 2025 sebesar 21 Konflik dan tahun 2026 sebesar 12 Konflik. Dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 ini Indikator Kinerja Program “Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial” berubah dari Jumlah Konflik yang Tertangani melalui Koordinasi Pimpinan Daerah menjadi Indeks Kewaspadaan Nasional. Hal ini dalam rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.4.7/e-575/Polpum perihal: Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah tentang Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) mencerminkan upaya pencegahan konflik yang lebih proaktif dan terukur. Indeks ini menilai kesiapan, kemampuan deteksi dini, dan responsivitas dalam menjaga stabilitas serta mencegah potensi konflik sosial, sejalan dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis data dalam peningkatan kewaspadaan nasional. Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional ditargetkan mencapai 75 poin pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 76 poin pada tahun 2026. Capaian realisasi indikator ini dihitung melalui rumus :

$$IKN = \sum \%Dimensi$$

Program ini akan diselesaikan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator "Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial" dengan target per tahunnya 1 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 6 sub kegiatan, terdiri dari:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor pada tahun 2024-2026 terdiri dari satu program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan program ini diukur melalui dua indikator. Indikator pertama adalah Nilai AKIP Bakesbangpol dengan target sebesar 73 poin pada tahun 2024, 74 poin pada tahun 2025, dan 75 poin pada tahun 2026. Indikator kedua adalah Nilai IKM Internal Bakesbangpol dengan target sebesar 88 poin pada tahun 2024, 89 poin pada tahun 2025, dan 90 poin pada tahun 2026. Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 54 sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :
   a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** terdiri dari 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pengadaan Mebel
   d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Mebel
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   f. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol pada periode 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis	**Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor**	**Unsur Pemerintahan Umum**				**210.563.229.912**		**128.606.892.252**		**143.786.468.510**		**482.956.590.674**	
		Kesatuan Bangsa dan Politik				**210.563.229.912**		**128.606.892.252**		**143.786.468.510**		**482.956.590.674**	
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)**	**%**	**0,4253**	**5.923.306.520**	**0,5196**	**4.633.998.855**	**0,7794**	**6.471.738.418**	**0,7794**	**17.029.043.793**	**IDWASBANG**
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Dokumen**	**1**	**5.923.306.520**	**1**	**4.633.998.855**	**1**	**6.471.738.418**	**3**	**17.029.043.793**	**IDWASBANG**
		8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	93.439.657	1	4.440.611	1	102.783.623	3	200.663.891	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	369.274.661	1	6.438.316	1	406.202.127	3	781.915.104	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1200	1.460.861.765	12000	1.168.402.633	1200	1.606.947.942	14400	4.236.212.340	IDWASBANG

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang			25	6.996.896	300	143.344.753	325	150.341.649	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan					1	47.587.850	1	47.587.850	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga					20	72.379.685	20	72.379.685	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen					1	100.000.000	1	100.000.000	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	60	3.999.730.437	60	3.447.720.399	60	3.792.492.439	180	11.239.943.275	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen					1	100.000.000	1	100.000.000	IDWASBANG
		8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen					1	100.000.000	1	100.000.000	IDWASBANG
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)**	**%**	**0,4280**	**180.089.677.002**	**0,4949**	**95.194.066.106**	**0,5625**	**105.163.472.717**	**0,5625**	**380.447.215.825**	**POLDAGRI**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri**	**Dokumen**	**1**	**180.089.677.002**	**1**	**95.194.066.106**	**1**	**105.163.472.717**	**3**	**380.447.215.825**	**POLDAGRI**
		8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	308.268.435	1	430.746.332	1	473.820.965	3	1.212.835.732	POLDAGRI
		8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen			1	204.557.992	1	225.013.791	2	429.571.783	POLDAGRI
		8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1700	2.979.056.683	1700	2.406.956.334	1700	2.647.651.967	5100	8.033.664.984	POLDAGRI
		8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1250	176.591.589.529	1250	91.778.376.154	1250	100.956.213.769	3750	369.326.179.452	POLDAGRI

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	210.762.355	1	373.429.294	1	410.772.223	3	994.963.872	POLDAGRI
		8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan					1	450.000.000	1	450.000.000	POLDAGRI
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Indeks Kinerja Ormas**	**Poin**	**0,1030%**	**5.773.730.514**	**67**	**5.412.472.056**	**68**	**5.953.719.262**	**68**	**17.139.921.832**	**KESBAO**
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Dokumen**	**1**	**5.773.730.514**	**1**	**5.412.472.056**	**1**	**5.953.719.262**	**3**	**17.139.921.832**	**KESBAO**
		8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	75.595.000	1	179.670.000	1	197.637.000	3	452.902.000	KESBAO
		8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	155.695.202	2	165.390.830	2	181.929.913	6	503.015.945	KESBAO
		8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	800	761.736.034	800	693.947.202	800	763.341.922	2400	2.219.025.158	KESBAO
		8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	3.026.675.000	125	3.205.508.433	150	3.526.059.276	375	9.758.242.709	KESBAO

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1.754.029.278	1	1.167.955.591	1	1.284.751.150	3	4.206.736.019	KESBAO
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)**	**%**	**0,1153**	**1.653.400.924**	**0,3743**	**2.034.738.224**	**0,5183**	**2.238.212.046**	**0,5183**	**5.926.351.194**	**KESBAO**
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Dokumen**	**1**	**1.653.400.924**	**1**	**2.034.738.224**	**1**	**2.238.212.046**	**3**	**5.926.351.194**	**KESBAO**
		8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	152.632.431	2	73.417.264	2	80.758.990	6	306.808.685	KESBAO
		8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	36.725.000	1	133.020.000	1	146.322.000	3	316.067.000	KESBAO
		8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	480	857.514.301	480	853.873.330	480	939.260.663	1440	2.650.648.294	KESBAO
		8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	180	343.202.500	210	586.251.780	220	644.876.958	610	1.574.331.238	KESBAO

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	263.326.692	1	388.175.850	1	426.993.435	3	1.078.495.977	KESBAO
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Indeks Kewaspadaan Nasional**	**Poin**	**18 Konflik**	**4.475.795.293**	**75**	**4.030.180.604**	**76**	**4.433.198.664**	**76**	**12.939.174.561**	**WASNAS**
		8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Dokumen**	**1**	**4.475.795.293**	**1**	**4.030.180.604**	**1**	**4.433.198.664**	**3**	**12.939.174.561**	**WASNAS**
		8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	94.000.355	1	45.847.258	1	50.431.984	3	190.279.597	WASNAS
		8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	301.930.312	5	215.120.553	5	236.632.608	15	753.683.473	WASNAS
		8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3400	2.391.656.148	3400	1.718.786.425	3400	1.890.665.068	10200	6.001.107.641	WASNAS

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	1.225.467.654	100	676.604.911	100	744.265.402	300	2.646.337.967	WASNAS
		8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	5	199.835.410	5	472.267.241	5	519.493.965	15	1.191.596.616	WASNAS
		8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	262.905.414	4	901.554.216	4	991.709.638	12	2.156.169.268	WASNAS
		8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP Bakesbangpol**	**Poin**	**73**	**12.647.319.659**	**74**	**17.301.436.407**	**75**	**19.526.127.403**	**75**	**49.474.883.469**	**PROLAP**
			Nilai IKM Internal Bakesbangpol	**Poin**	**88**		**89**		**90**		**90**		
		8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**33**	**859.171.423**	**33**	**1.411.172.776**	**33**	**1.552.290.054**	**99**	**3.822.634.253**	**PROLAP**
		8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	363.632.128	3	753.523.244	3	828.875.568	9	1.946.030.940	PROLAP
		8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.645.212	1	50.614.858	1	55.676.344	3	141.936.414	PROLAP
		8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	33.456.346	4	48.793.199	4	53.672.519	12	135.922.064	PROLAP
		8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	38.538.268	1	40.147.786	1	44.162.565	3	122.848.619	PROLAP

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	25.729.276	4	36.483.058	4	40.131.364	12	102.343.698	PROLAP
		8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	44.067.360	2	51.191.039	2	56.310.143	6	151.568.542	PROLAP
		8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	318.102.833	18	360.318.357	18	396.350.193	54	1.074.771.383	PROLAP
		8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			1	70.101.235	1	77.111.359	2	147.212.594	PROLAP
		8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**35**	**6.925.714.240**	**35**	**8.009.529.889**	**35**	**8.810.482.878**	**105**	**23.745.727.007**	**KEUANGAN**
		8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	6.584.239.150	27	7.506.614.806	38	8.257.276.287	92	22.348.130.243	KEUANGAN
		8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	150.339.993	2	178.269.434	2	196.096.377	6	524.705.804	KEUANGAN
		8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	76.415.012	12	116.776.635	12	128.454.299	36	321.645.946	KEUANGAN
		8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	29.169.164	1	41.739.424	1	45.913.366	3	116.821.954	KEUANGAN
		8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			1	55.203.299	1	60.723.629	2	115.926.928	KEUANGAN
		8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	47.678.858	18	69.052.844	18	75.958.128	54	192.689.830	KEUANGAN
		8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	37.872.063	1	41.873.447	1	46.060.792	3	125.806.302	KEUANGAN
		8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Layanan**	**3**	**187.415.016**	**3**	**199.396.541**	**3**	**219.336.195**	**9**	**606.147.752**	**UMPEG**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	106.592.429	1	118.071.154	1	129.878.269	3	354.541.852	UMPEG
		8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.280.270	1	5.615.547	1	6.177.102	3	18.072.919	UMPEG
		8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	74.542.317	1	75.709.840	1	83.280.824	3	233.532.981	UMPEG
		8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Layanan**	**8**	**408.388.811**	**8**	**979.453.983**	**8**	**1.077.399.381**	**24**	**2.465.242.175**	**UMPEG**
		8.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	24.102.540	1	9.729.150	1	10.702.065	3	44.533.755	UMPEG
		8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	193.388.708	1	362.124.180	1	398.336.598	3	953.849.486	UMPEG
		8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.961.533	1	13.753.665	1	15.129.032	3	34.844.230	UMPEG
		8.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.183.861	1	21.188.553	1	23.307.408	3	54.679.822	UMPEG
		8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	17.303.404	12	38.312.285	12	42.143.514	36	97.759.203	UMPEG
		8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			27	329.920.000	38	362.912.000	65	692.832.000	UMPEG
		8.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang			27	7.425.000	38	8.167.500	65	15.592.500	UMPEG
		8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	27	157.448.765	27	197.001.150	38	216.701.265	92	571.151.180	UMPEG
		8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**10**	**1.749.648.973**	**10**	**2.756.652.859**	**10**	**3.032.318.145**	**30**	**7.538.619.977**	**UMPEG**
		8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.157.516	1	36.764.532	1	40.440.985	3	99.363.033	UMPEG
		8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	590.831.956	1	949.144.683	1	1.044.059.151	3	2.584.035.790	UMPEG

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	83.514.686	1	90.940.616	1	100.034.678	3	274.489.980	UMPEG
		8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	132.704.462	1	293.035.161	1	322.338.677	3	748.078.300	UMPEG
		8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	48.868.361	2	160.606.344	2	176.666.978	6	386.141.683	UMPEG
		8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen			2	74.925.000	2	82.417.500	4	157.342.500	UMPEG
		8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	77.800.000	1	137.692.500	1	151.461.750	3	366.954.250	UMPEG
		8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	755.327.000	12	925.077.000	12	1.017.584.700	36	2.697.988.700	UMPEG
		8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	38.444.992	1	26.496.554	1	29.146.209	3	94.087.755	UMPEG
		8.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			18	61.970.469	18	68.167.516	36	130.137.985	UMPEG
		8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**Jenis**	**6**	**1.401.867.396**	**6**	**2.568.919.791**	**6**	**3.320.359.125**	**18**	**7.291.146.312**	**UMPEG**
		8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	458.450.125	2	458.450.125	UMPEG
		8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.401.867.396	2	273.992.400	2	301.391.640	6	1.977.251.436	UMPEG
		8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1	36.097.230	1	36.097.230	UMPEG
		8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	2.085.750.000	1	2.294.325.000	2	4.380.075.000	UMPEG
		8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	15.954.696	1	17.550.166	2	33.504.862	UMPEG
		8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	193.222.695	1	212.544.965	2	405.767.660	UMPEG

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN			TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Jenis**	**3**	**710.733.800**	**3**	**941.418.568**	**3**	**1.035.560.425**	**9**	**2.687.712.793**	**UMPEG**
		8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	70.537.448	1	77.591.193	2	148.128.641	UMPEG
		8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	249.753.000	3	300.693.492	3	330.762.841	9	881.209.333	UMPEG
		8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	460.980.800	8	570.187.628	8	627.206.391	24	1.658.374.819	UMPEG
		8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Layanan**	**4**	**404.380.000**	**4**	**434.892.000**	**4**	**478.381.200**	**12**	**1.317.653.200**	**UMPEG**
		8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	175.130.000	8	223.580.000	8	245.938.000	24	644.648.000	UMPEG
		8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			1	4.995.000	1	5.494.500	2	10.489.500	UMPEG
		8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			1	10.880.000	1	11.968.000	2	22.848.000	UMPEG
		8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			1	17.350.000	1	19.085.000	2	36.435.000	UMPEG
		8.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit			1	2.250.000	1	2.475.000	2	4.725.000	UMPEG
		8.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			1	375.000	1	412.500	2	787.500	UMPEG
		8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	190.460.000	1	111.072.000	1	122.179.200	3	423.711.200	UMPEG
		8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	19.150.000	5	42.250.000	5	46.475.000	15	107.875.000	UMPEG
		8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	19.640.000	5	22.140.000	5	24.354.000	15	66.134.000	UMPEG

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi acuan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dalam periode 2024-2026. Setiap indikator dirancang untuk menunjukkan langkah konkret dalam mendukung pencapaian target strategis yang telah ditetapkan. Terdapat dua fokus utama, yaitu Renstra Tahun 2024-2026 dan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026, yang mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan daerah.

Seperti yang telah dibahas dalam Bab IV sebelumnya, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas dampak yang diharapkan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Bogor.

Sebelum perubahan Renstra 2024-2026, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor adalah *"Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial."* Setelah revisi, tujuan tersebut disempurnakan menjadi *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis,"* yang lebih menekankan pada hasil akhir yang diinginkan.

Sementara itu, sasaran yang sebelumnya dirumuskan sebagai *"Teredamnya Potensi Konflik Sosial"* diperjelas menjadi *"Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor,"* sehingga lebih spesifik dalam menggambarkan ruang lingkup penanganan konflik di wilayah tersebut.

Pada Renstra Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor adalah "Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial," yang diukur dalam bentuk persentase. Target capaian ditetapkan secara bertahap, yaitu 88,89% pada tahun 2024, meningkat menjadi 90,48% pada tahun 2025, dan mencapai 91,67% pada tahun 2026. Indikator ini menunjukan komitmen Perangkat Daerah dalam meredam potensi konflik di masyarakat melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan komunikasi antarwarga, penguatan kelembagaan lokal, dan kolaborasi dengan pihak terkait.

Merujuk pada Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.4.7/e-575/Polpum perihal: Dukungan terhadap

Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah, Pada Perubahan Renstra Tahun 2024-2026, diperkenalkan indikator baru yaitu "Indeks Harmoni Indonesia" yang diukur dalam bentuk poin. Indikator ini bertujuan untuk mengusung Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor agar fokus pada masyarakat yang lebih harmonis dengan target awal sebesar 6,5 poin pada pencapaian tahun 2025 dan meningkat menjadi 6,7 poin pada tahun 2026. Fokus pada harmonisasi ini menggarisbawahi pentingnya stabilitas sosial dengan cara mengelola keberagaman sebagai kekuatan utama pembangunan.

Pada Renstra Tahun 2024-2026, indikator sasaran yang digunakan adalah "Teredamnya Potensi Konflik Sosial," yang diukur berdasarkan jumlah konflik yang berhasil dicegah atau diselesaikan. Target awal yang ditetapkan menunjukkan adanya penurunan jumlah konflik dari 16 pada tahun 2024 menjadi 11 konflik pada tahun 2026. Indikator ini menggambarkan situasi dan kondisi Pemerintah Kabupaten Bogor pada 3 (tiga) tahun kedepan yang mendongkrak upaya Perangkat Daerah dalam mengatasi dan meredam potensi konflik melalui berbagai pendekatan, seperti peningkatan koordinasi antar-pihak, penguatan komunikasi lintas kelompok masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial.

Namun, dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026, pendekatan terhadap pengukuran kinerja mengalami perubahan. Indikator "Teredamnya Potensi Konflik Sosial" diubah menjadi "Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial," yang diukur dalam bentuk persentase. Pergeseran indikator ini tidak hanya mencerminkan perubahan fokus dari kuantitas menuju kualitas, tetapi juga menggambarkan peningkatan perhatian terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menangani potensi konflik. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penanganan konflik sosial kini lebih ditekankan pada seberapa baik langkah-langkah mitigasi dilaksanakan, alih-alih hanya mengukur hasil akhir berupa penurunan jumlah konflik. Hal ini juga menunjukkan bahwa Perangkat Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penanganan konflik melalui pendekatan berbasis kolaborasi, penguatan kelembagaan lokal, dan optimalisasi dialog antar-pihak.

Selain itu, perubahan pada indikator kinerja juga mencakup penghapusan "Indeks Kerukunan Umat Beragama" sebagai salah satu alat ukur dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026. Penghapusan indikator

ini dilakukan untuk menyederhanakan fokus Perangkat Daerah, sehingga seluruh perhatian dan sumber daya dapat diarahkan pada upaya penanganan konflik sosial secara lebih terukur. Meski demikian, pengelolaan kerukunan umat beragama tetap menjadi bagian integral dari program-program strategis, karena hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial di tingkat lokal.

Pendekatan yang digunakan dalam perubahan Renstra juga mencerminkan nilai-nilai partisipasi dan kolaborasi. Penanganan konflik sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat luas, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memiliki dampak signifikan dalam jangka panjang dan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif.

Penyesuaian indikator kinerja program yang dirancang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.4.7/e-575/Polpum perihal: Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah. Pada Indikator Program pertama yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan adalah "Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan" (TBIWK), target sebelumnya difokuskan pada kelompok usia produktif. Namun, dalam Perubahan Renstra, sasaran pembinaan dialihkan ke kelompok yang lebih strategis, yaitu anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas), anggota organisasi kepemudaan (OKP), pelajar SMP, pelajar SMA kelas 1 dan 2, serta ASN di Kabupaten Bogor. Pergeseran ini bertujuan untuk memperluas cakupan pembinaan sekaligus memastikan program pembangunan wawasan kebangsaan menyasar individu-individu yang memiliki potensi besar dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat.

Indikator Program yang kedua pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yaitu "Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik" (TBP2E), mempertahankan targetnya, yaitu 0,5625% pada tahun 2026. Namun, pendekatan pembinaan diubah untuk lebih menekankan pada kelompok strategis seperti organisasi pemuda, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan

yang memiliki peran dalam kehidupan politik. Dengan penyesuaian ini, diharapkan tercipta budaya politik yang lebih sehat, beretika, dan inklusif.

Indikator Program yang ketiga pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu "Tingkat Bina Ormas," diubah menjadi "Indeks Kinerja Ormas," yang mengukur kualitas kinerja ormas alih-alih hanya jumlahnya. Target baru sebesar 67 poin pada tahun 2025 dan 68 poin pada tahun 2026 mencerminkan fokus pada pembinaan ormas yang lebih terarah, mencakup organisasi yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Pergeseran ini memastikan perangkat daerah berkontribusi pada peningkatan kapasitas ormas secara signifikan.

Indikator Program yang keempat pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yaitu "Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama" (TBKE), juga mengalami perubahan sasaran pembinaan. Target yang sebelumnya difokuskan pada kelompok usia produktif kini diarahkan pada ASN di kecamatan, aparat desa, guru SMP baik ASN maupun non-ASN, serta siswa SMP. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan pembinaan ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama menyentuh kelompok yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan ketahanan masyarakat, baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan, maupun masyarakat umum.

Indikator Program yang kelima pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu "Jumlah Konflik yang Tertangani," berubah menjadi "Indeks Kewaspadaan Nasional," dengan target awal 75 poin pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 76 poin pada tahun 2026. Perubahan ini mencerminkan pergeseran pendekatan, dari penanganan konflik yang telah terjadi menjadi pencegahan melalui peningkatan koordinasi dan kesadaran nasional di kalangan kelompok strategis, seperti tokoh adat dan pemuda.

Secara keseluruhan, perubahan ini menggambarkan upaya Perangkat Daerah untuk beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan indikator baru yang lebih terfokus, Perangkat Daerah tidak hanya dapat merespons potensi konflik dengan lebih baik, tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang kendali stabilitas sosial. Melalui implementasi yang konsisten, diharapkan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat menjadi wujud nyata dari komitmen untuk menciptakan daerah yang inklusif, harmonis, dan maju.

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah untuk periode 2024-2026, indikator kinerja Perangkat Daerah disusun secara rinci dan disajikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA BAKESBANGPOL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
1	**Renstra Tahun 2024-2026**					
	Tujuan : Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	88,89	90,48	91,67	91,67
	Sasaran : 1. Teredamnya Potensi Konflik Sosial	Konflik	16	19	11	11
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	82,20	82,23	82,26	82,26
	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	Persen	0,4253	0,4567	0,4885	0,4885
	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	Persen	0,4280	0,4949	0,5625	0,5625
	Tingkat Bina Ormas	Persen	0,1030	0,1250	0,1470	0,1470
	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	Persen	0,1153	0,1310	0,1469	0,1469
	Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah	Konflik	18	21	12	12
2	**Renstra Perubahan Tahun 2024-2026**					
	Tujuan : Indeks Harmoni Indonesia	Poin	-	6,5	6,7	6,7
	Sasaran : Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	88,89	90,48	91,67	91,67
	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	Persen	0,4253	0,5196	0,7794	0,7794

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	Persen	0,4280	0,4949	0,5625	0,5625
	Indeks Kinerja Ormas	Poin	-	67	68	68
	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	Persen	0,1153	0,3743	0,5183	0,5183
	Indeks Kewaspadaan Nasional	Poin	-	75	76	76

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh urusan pemerintahan umum dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2026.